



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 53.28 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5.1 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79);

19. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur dan Format Produk Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 61);
20. Peraturan Wali Kota Nomor 5.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 5.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5.1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 5.1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Juli 2022
WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 53.28



**KECAMATAN
PONTIANAK SELATAN**



**SELALU UNTUK
PEMERDAYAAN RAKYAT**

TAHUN 2020 - 2024

**PERUBAHAN KEDUA RENSTRA
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
KOTA PONTIANAK**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya penyusunan Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2020 – 2024 dapat diselesaikan. Walaupun masih dapat dikembangkan sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dan pedoman dalam melaksanakan Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang realistis. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Kecamatan Pontianak Selatan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dalam suatu akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dimana sangat diperlukan adanya integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu kami mengharapkan masukan demi perbaikan Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan Pontianak Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pontianak, September 2022

Camat Pontianak Selatan

MARTAGUS, SE

Penata Tk.I / IIId

Nip. 19670926 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
GAMBARAN PELAYANAN	10
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya Manusia	17
2.3 Kinerja Pelayanan	22
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan	27
BAB III	29
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Hidup Strategis	34
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	34
BAB IV	41
TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1 Tujuan	41
4.2 Sasaran Jangka Menengah	41
BAB V	43
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI	45
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	45
SERTA PENDANAAN	45

BAB VII	52
KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII	54
PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Selatan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedua Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan kedua Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran

Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191.

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan kedua Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan Kecamatan Pontianak Selatan berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan dan subkegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2020 – 2024 secara garis besar dibagi menjadi 8 (delapan) bab, dengan ringkasan isi masing- masing bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi latar belakang, dasar hukum serta tujuan dan sasaran.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur organisasi Perangkat Daerah; sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah , kinerja pelayanan , tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan , telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu – isu strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pontianak Selatan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Kecamatan Pontianak Selatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2008, secara administrasi Kota Pontianak terbagi menjadi 6 kecamatan, yakni Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Utara. Kecamatan Pontianak Selatan memiliki luas wilayah 1.445 Ha atau sekitar 13,49 % dari luas Kota Pontianak, dengan rata – rata suhu udara berkisar antara 26⁰ C sampai dengan 27⁰ C, dengan kelembapan udara sekitar 86% - 92%. Curah hujan berkisar antara 3.000 mm – 4.000 mm per tahun dan tinggi daratan 0,10 – 1,5 m di atas permukaan laut. Kondisi tersebut mengakibatkan di beberapa wilayah Kecamatan Pontianak Selatan rawan banjir pada saat air pasang laut yang disertai hujan. Apabila sistem drainase yang dibangun kurang baik maka upaya mengatasi wilayah rawan banjir menjadi terhambat akibatnya waktu yang diperlukan oleh air untuk surut menjadi lebih lama. Beberapa sungai/parit di Kecamatan Pontianak Selatan, yaitu Parit Besar, Parit Tokaya, Parit Bansir, dan Sungai Kapuas Besar, menjadi bagian dari sistem drainase yang dibangun dan dijaga kelancaran aliran airnya. Wilayah ini dihuni penduduk sebanyak 96.576 jiwa (Laporan Kependudukan Tahun 2018) dan jumlah Kepala Keluarga 22.874 KK.

Adapun luas administrasi Kecamatan Pontianak Selatan yang terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Benuamelayu Darat dengan luas wilayah 2,72 Km²
2. Kelurahan Benuamelayu Laut dengan luas wilayah 0,56 Km²
3. Kelurahan Parittokaya dengan luas wilayah 5,40 Km²
4. Kelurahan Kotabaru dengan luas wilayah 2,53 Km²
5. Kelurahan Akcaya dengan luas wilayah 3,24 Km²

Batas Wilayah Kecamatan Pontianak Selatan terdiri dari Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pontianak Kota, Sebelah Selatan berbatasan dengan Pontianak Tenggara, Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kapuas dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Punggur Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Kecamatan atau disebut juga dengan nama lain adalah bagian wilayah atau daerah kabupaten / kota yang dipimpin oleh Camat. Sedangkan Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Daerah. Dalam melakukan pembangunan di wilayah Kecamatan tidak lepas dari peranan

masyarakat yang sangat diharapkan bekerjasama dengan pemerintah melalui program kerja pada Program Umum dan Program Pembangunan yang pendanaannya dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Pontianak Selatan

2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kota Pontianak, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing- masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Tugas pokok Camat adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- 1) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- 6) Pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau kelurahan;
- 7) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan se-Kota Pontianak seperti yang terdapat dalam lampiran Peraturan Walikota Pontianak Nomor 75 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
 - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Seksi Pemerintahan
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun Nama-nama pejabat yang mengisi jabatan pada struktur tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON
1	MARTAGUS, SE NIP. 19670926 198903 1 009	Camat	III/a
2	M. AKIF, SH NIP. 19720103 200701 1 028	Sekretaris Kecamatan	III/b
3	RUDY SAPTAPIRWARY, SE NIP. 19710903 200501 1 012	Kasi Pemerintahan	IV/a
4	Drs. ASWIN ERIYADI NIP. 19671123 199403 1 006	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV/a
5	AHMAD RONIYUS, S.Sos NIP. 19680123 199803 1 006	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/a
6	ISKANDAR, SE NIP. 19680916 200604 1 005	Plt. Kasubbag Umum dan Aparatur	IV/b
7	RIEZKY HADHISTI HARAHAHAP, SE NIP. 19850517 200903 2 003	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV/b
KELURAHAN BENUAMELAYU DARAT			
1	LIZA ARYANI, S.STP, M. Si NIP. 19840914 200312 1 003	Lurah	IV/a
2	LITA HASTUTI, SE NIP. 19800319 200604 2 023	Sekretaris Lurah	IV/b

3	SYARIFAH USMULYANTI, S.Sos NIP. 19700709 200212 2 002	Kasi Pemerintahan	IV/b
4	RISKA NUGRAHA LESTARI, S.STP, M.AP NIP. 19920627 201406 2 001	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b
KELURAHAN BENUAMELAYU LAUT			
1	LESTARI NIP. 19670424 198702 2 005	Lurah	IV/a
2	MURYANI NIP. 19660908 198903 2 013	Plt. Sekretaris Lurah	IV/b
3	MURYANI NIP. 19660908 198903 2 013	Kasi Pemerintahan	IV/b
4	DELLA ARINI PUTRI, S. STP NIP. 19640702 198503 2 007	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b
KELURAHAN PARITTOKAYA			
1	ASDARUDDIN, SE NIP. 19721126 200604 1 010	Lurah	IV/a
2	TITIN KARTINAH, SM NIP. 19740718 199303 2 002	Sekretaris Lurah	IV/b
3	SUGENG BEJO NIP. 19641220 198603 1 016	Kasi Pemerintahan	IV/b
4	ROSDIANA NIP. 19680529 199012 2 001	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b
KELURAHAN KOTABARU			
1	DESI SUSANTI, SE. ME NIP. 19830822 200902 2 004	Lurah	IV/a
2	WIWIN PRAYITNO, SE NIP. 19750726 200701 1 010	Sekretaris Lurah	IV/b
3	KARINA OKTRIASTRA, S. IP NIP. 19911012 201501 2 001	Kasi Pemerintahan	IV/b
4	VIDYA ANJARINI, SE NIP. 19870606 200902 2 003	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b
KELURAHAN AKCAYA			
1	ATUER UMBARA, S. STP, M. AP NIP. 19850531 200302 1 002	Lurah	IV/a

2	NUNUNG RAKHMAWATI, SH NIP. 19870205 201001 2 015	Sekretaris Lurah	IV/b
3	BUN YAMIN, S.Sos NIP. 19731229 201001 1 001	Kasi Pemerintahan	IV/b
4	HARYADY, SE NIP. 19700421 199203 1 005	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b

a. *Camat*

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan, unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.

b. *Sekretaris*

Bertugas memimpin, merumuskan kebijaksanaan teknis, fasilitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.

1) **Sub Bagian Umum dan Aparatur**

Bertugas memimpin, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan aparatur agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif.

2) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**


Bertugas melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk mengumpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan sesuai dengan

prosedur berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasilguna.


c. Seksi Pemerintahan

Bertugas melakukan kegiatan yang meliputi perancangan dan pelayanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan publikasi kegiatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
KOTA PONTIANAK TAHUN 2022**



**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LURAH
SE-KECAMATAN PONTIANAK SELATAN TAHUN 2022**



d. *Seksi Pemberdayaan Masyarakat*

Bertugas Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang pemberdayaan masyarakat, sesuai prosedur dan ketentuan berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang di inginkan.

e. *Seksi Ketentraman dan Ketertiban*

Bertugas merencanakan kegiatan , melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas berjalan efektif dan efesien.

2.2 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2020 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dalam melaksakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 57 orang Aparatur Negeri Sipil, dan dapat dilihat pada perkembangan jumlah Aparatur Negeri Sipil Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebagai berikut :

Nomor	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	Tahun 2015	81 orang	ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan
2.	Tahun 2016	73 orang	ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan
3.	Tahun 2017	69 orang	ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan
4.	Tahun 2018	69 orang	ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan
5.	Tahun 2019	61 orang	ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan
6.	Tahun 2020	57 orang	ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan
7.	Tahun 2021	57 Orang	ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan
8.	Tahun 2022	57 Orang	ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan

TABEL.2.2.1

JUMLAH A

PARATUR SIPIL NEGARA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG TAHUN 2020 – 2024

Nomor	Gol.Kepangkatan	Tahun					Ket.
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Golongan IV	2	2	2	2	2	1
2.	Golongan III	49	49	43	39	39	41
3.	Golongan II	17	17	15	13	13	12
4.	Golongan I	1	1	1	3	3	0
	Jumlah	69	69	61	57	57	54

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada **Tabel 2.2.1.** , sedangkan daftar norminatif berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada **Tabel. 2.2.2** sebagai berikut:

TABEL 2.2.2

DAFTAR NOMINATIF APARATUR SIPIL NEGARA

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Nomor	Tingkat Pendidikan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tamatan S – 2	6	7	7	7	7	7
2.	Tamatan S – 1	21	18	18	19	18	19
3.	Tamatan D – III	6	7	7	6	7	6
4.	Tamatan SLTA/Sederajat	35	36	28	24	28	24
5.	Tamatan SLTP/Sederajat			1	1	1	1
6.	Tamatan SD/Sederajat	1	1				
	Jumlah	69	69	61	57	61	57

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pontianak Selatan, maka di lengkapi sarana dan prasarana. Perkembangan sarana dan prasarana

yang ada di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak adalah sebagai berikut berikut:

a. Gedung Kantor

Gedung kantor Kecamatan Pontianak Selatan terdiri dari Kantor Camat dan 5 (lima) kantor lurah, sebagai berikut :

- 1) Kantor Camat Pontianak Selatan telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Nirbaya Gang Mentari Kelurahan Kotabaru.
- 2) Kantor Lurah Benuamelayu Darat telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Dr. Setia Budi Kelurahan Benuamelayu Darat.
- 3) Kantor Lurah Benuamelayu Laut telah menempati gedung Kantor sendiri yang terletak di Jalan Tanjungpura Gg. Irian Kelurahan Benuamelayu Laut.
- 4) Kantor Lurah Parittokaya telah menempati gedung sendiri yang terletak di
- 5) Jalan Letjen Sutoyo Kelurahan Parittokaya.
- 6) Kantor Lurah Kotabaru telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Kurnia Kelurahan Kotabaru.
- 7) Kantor Lurah Akcaya telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jl. Karya Bhakti Kelurahan Akcaya.

b. Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor Lainnya

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Secara umum sarana dan prasarana Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, sebagai berikut :

TABEL
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Gedung Kantor	1 Unit	Baik	
2	Ruang Camat	1 Ruang	Baik	
3	Ruang Sekcam	1 Ruang	Baik	
4	Ruang Kasubbag Umum dan Aparatur	1 Ruang	Baik	
5	Ruang Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.	1 Ruang	Baik	
6	Ruang Kasi-Kasi	3 Ruang	Baik	
7	Ruang PKK	1 Ruang	Baik	
8	Ruang Pertemuan	1 Ruang	Baik	
9	WC/Toilet	6 Ruang	Baik	
10	Area Parkir	1 Lokasi	Baik	
11	Dapur	1 Ruang	Baik	
12	Mushalla	1 Ruang	Baik	
13	PLKB & Capil	1 Ruang	Baik	
14	Loket Pelayanan	1 Ruang	Baik	

KECAMATAN PONTIANAK SELATAN TAHUN 2022

Sedangkan perkembangan sarana pendukung pada Kantor Camat Pontianak Selatan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Rak Arsip Kayu	8	3		5	
2	Lemari Arsip	1			1	
3	Meja Kerja	42	29		13	
4	Mesin Tik	3	1		2	
5	Tape Karaoke	1			1	
8	Brankas	1	1			
9	Meja Kerja Direksi	10	8	2		
10	Filling Cabinet	12	9	1	2	
11	Lemari Besi	13	12	1		
12	Lemari Penyimpanan	1			1	
12	Kipas Angin	22	8	2	12	
13	Bufet	1	1			
14	Kursi Putar Direksi	7	5	2		

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
15	Kursi Putar Fotany	5	2	2	2	
16	Komputer /Monitor	18	12	2	4	
17	Meja Komputer	5	2	2	1	
18	Keyboard	15	15			
19	UPS / CPU	13	13			
20	Printer	18	12		6	
21	Kursi Kerja Folaris	39	39			
22	Kursi Rapat Nila.	100	98		2	
23	Kaca Hias	1	1			
24	Dispenser	1		1		
25	Kursi Tamu Sudut	1	1	1		
26	Televisi	2	2			
27	AC	6	4		2	
28	Orden	6 Set	1 set		5 Set	
29	Meja & Kursi Tamu Jati	3 Set	2 set	1 Set		
30	Meja Rapat	1	1			
31	Kursi Kerja Futura	38	38			
32	Laptop	5	3	2		
33	Genset	2	2			
34	Infokus	2	1	1		
35	Rak Besi	4	3		1	
36	Papan Data Bezeting	1	1			
37	Mobil	1	1			
38	Motor	1			1	
39	Papan Data	10	10			
40	Layar Proyektor	1	1			
41	Tangki Air	1			1	
42	Rak Buku TV/Kembang	1	1			
43	Tabung Gas	1	1			
44	Kompor Gas	1	1			
45	Lemari Es	1	1			
46	Rak Piring	1	1			
47	Mickropon	2			2	
48	Dispenser	1		1		
49	Lemari Besi	9	5	4		
50	Papan Visual	1	1			
51	Mesin Absen	1	1			
52	Mesin Tebas	2	1		1	
53	Meja Resepsion/Meja Pelayanan	1	1			
54	Podium	1	1			

sumber: Sekretariat Kecamatan Pontianak Selatan 2022

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Kecamatan dapat diukur dari tercapinya misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kecamatan Pontianak Selatan, maka faktor keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut.

Tabel II. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	203	2024	2020	2021	2022	203	2024	2020	2021	2022	203	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perencanaan Pembangunan Kecamatan			Indeks Infrastruktur Pemukiman	82,00 %	85,00 %	87,00%	90,00%	92,00%	82,00 %	85,00 %				100%	100,00%			
2	IKM Kecamatan			IKM Kecamatan dan Kelurahan	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik				Sangat Baik	Sangat Baik			
3	Banyaknya Ormas Yang Terlibat Dalam Penurunan Angka Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan			Banyaknya Ormas Yang terlibat Dalam Perununan Angka Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	80.00 %	82,00 %	85,00%	87,00%	92,00%	82.00 %	85.00 %				102,50%	103,66%			
4	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penegakan Perda dan Perwa Yang Diselesaikan di Tingkat Kecamatan			Persentase Kasus Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan Persentase Konflik/Kasus Pelanggan perda yang ditindaklanjuti	60%	70,00 %	75,00%	85,00%	90,00%	60,00 %	70,00 %				100,00%	100,00%			

Pontianak, September 2022
Camat Pontianak Selatan

MARTAGUS, SE
NIP. 19670926 198903 1 009

2.3.1. Peningkatan Pelayanan Prima

Pelaksanaan Pelayanan Prima di Kecamatan Pontianak Selatan mengacu kepada pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Standart Operasioanal Prosedur diatur pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 94 Tahun 2016, meliputi 16 jenis pelayanan di Kecamatan dan 26 jenis pelayanan di kelurahan

2.3.2 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat atau SKM dilaksanakan se semester setiap tahunnya, dengan cara menyebarkan kuesioner SKM sebagai tolok ukur penilaian terhadap pelayanan Kecamatan. Adapun tujuan utama dalam pengukuran survey kepuasan masyarakat adalah untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan. Melalui pengukuran SKM berkala akan diperoleh peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat SKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan.

Untuk indikator kinerja kegiatan, berupa rata-rata peningkatan kualitas unsur-unsur pelayanan prima yang dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Prima. Kegiatan ini diarahkan untuk mengukur peningkatan kualitas unsur-unsur pelayanan prima dan dilakukan melalui pengukuran survey kepuasan masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan terhadap 9 unsur pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Pontianak Selatan dengan cara menyebarkan kuesioner SKM kepada masyarakat penerima layanan. Maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel. II.3.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Pontianak Selatan

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.355.556.834	-	-	-	-	9.479.432.607	-	-	-	-	91,54%	-	-	-			
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan dan capaian kinerja	33.330.000	-	-	-	-	26.870.000	-	-	-	-	80,62%	-	-	-			
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	16.500.000	-	-	-	-	16.394.900	-	-	-	-	99,36%	-	-	-			
4	Program Peningkatan Pelayanan Prima	14.955.000	-	-	-	-	14.955.000	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-			
5	Program Pengembangan Data/Informasi	26.747.500	-	-	-	-	26.467.300	-	-	-	-	98,95%	-	-	-			
6	Program Pembangunan Kecamatan dan kelurahan	1.750.000.000	-	-	-	-	1.663.583.200	-	-	-	-	95,06%						
7	Prohram Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan kelurahan	130.290.000	-	-	-	-	120.391.500	-	-	-	-	92,40%						
8	Program Pembinaan Keterntaman dan Ketertiban Masyarakat	595.420.000	-	-	-	-	586.338.031	-	-	-	-	98,47%						
9	Program Pembinaan Lembaga Masyarakat	196.900.000	-	-	-	-	191.912.697	-	-	-	-	97,47%						

10	Program Pembinaan dan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan	110.550.000	-	-	-	-	110.533.000	-	-	-	-	99,98%						
----	---	-------------	---	---	---	---	-------------	---	---	---	---	--------	--	--	--	--	--	--

Tabel. II.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Pontianak Selatan

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	-	42.276.230	103.017.920	829.000.000	829.000.000	-	37.743.940	-	-	-	-	89%	-	-	-		
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	333.005.596	144.146.000	1.056.000.000	875.000.000	-	329.175.213	-	-	-	-	99%	-	-	-		
3	Meningkatnya Koordinasi Ketenytaman dan ketertiban Umum	-	332.528.532	68.175.000	17.000.000	170.000.000	-	326.420.339	-	-	-	-	98%	-	-	-		
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap Layanan Masyarakat	-	288.625.119	324.634.900	870.000.000	870.000.000	-	286.871.624	-	-	-	-	99%	-	-	-		

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan

1. Secara eksternal Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya pedagang informal atau pedagang kaki lima (PKL). Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial dan untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian tersebut yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan.
2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan.
3. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal tanpa adanya keluhan.

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Pontianak Selatan dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Pontianak Selatan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Pontianak Selatan untuk memacu dan memotivasi menjawab tantang dan permasalahan dimasa depan;
3. Dukungan stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pontianak Selatan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan

Pontianak Selatan, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Pontianak Selatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 *Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan*

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

3.1.1. Aspek Geografis

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2008, secara administrasi Kota Pontianak terbagi menjadi 6 kecamatan, yakni Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Utara. Kecamatan Pontianak Selatan memiliki luas wilayah 1.445 Ha atau sekitar 13,49 % dari luas Kota Pontianak, dengan rata – rata suhu udara berkisar antara 26⁰ C sampai dengan 27⁰ C, dengan kelembapan udara sekitar 86% - 92%. Curah hujan berkisar antara 3.000 mm – 4.000 mm per tahun dan tinggi daratan 0,10 – 1,5 m di atas permukaan laut. Kondisi tersebut mengakibatkan di beberapa wilayah Kecamatan Pontianak Selatan rawan banjir pada saat air pasang laut yang disertai hujan. Apabila sistem drainase yang dibangun kurang baik maka upaya mengatasi wilayah rawan banjir menjadi terhambat akibatnya waktu yang diperlukan oleh air untuk surut menjadi lebih lama. Beberapa sungai/parit di Kecamatan Pontianak Selatan, yaitu Parit Besar, Parit Tokaya, Parit Bansir, dan Sungai Kapuas Besar, menjadi bagian dari sistem drainase yang dibangun dan dijaga kelancaran aliran airnya. Wilayah ini dihuni penduduk sebanyak 96.576 jiwa (Laporan Kependudukan Tahun 2018) dan jumlah Kepala Keluarga 22.874 KK.

Adapun luas administrasi Kecamatan Pontianak Selatan yang terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Benuamelayu Darat dengan luas wilayah 2,72 Km²
2. Kelurahan Benuamelayu Laut dengan luas wilayah 0,56 Km²
3. Kelurahan Parittokaya dengan luas wilayah 5,40 Km²
4. Kelurahan Kotabaru dengan luas wilayah 2,53 Km²
5. Kelurahan Akcaya dengan luas wilayah 3,24 Km²

Batas Wilayah Kecamatan Pontianak Selatan terdiri dari Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pontianak Kota, Sebelah Selatan berbatasan dengan Pontianak Tenggara, Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kapuas dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Punggur Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya.

3.1.2. Aspek Sosial Kemasyarakatan

Penduduk Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah pada tahun 2020 berjumlah 93.302 jiwa dengan proporsi pria 46.407 jiwa dan wanita 46.895 jiwa. Dengan jumlah KK 27.395 KK dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan, warga Kecamatan Pontianak Selatan termasuk cukup harmonis dalam budaya dan agamanya. Dengan semakin banyaknya penduduk pendatang, sikap mental dan tingkat kepedulian warga masyarakat atas lingkungannya perlu ditingkatkan melalui kegiatan kerja bakti dan kegiatan gotong royong lainnya. Untuk mengantisipasi dampak sosial akibat remaja putus sekolah atau angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, perlu adanya pembinaan/pelatihan ketrampilan.

3.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak ditinjau dari aspek pelayanan umum di antaranya adalah:

1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan

Dari sisi personil, profesionalitas dan integritas SDM aparatur pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ditambah dengan rendahnya kualitas database pemerintahan dari sisi pemutakhiran data dan akses publik serta sarana dan prasarana pemerintah masih terbatas.

2. Kinerja Pelayanan Pendidikan

Dari sisi pelayanan pendidikan, jumlah sebaran dan daya tampung sekolah negeri cukup memadai, terdapat 15 SD negeri, 7 SMP negeri dan 7 SMA/SMK Negeri di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan, dan sekolah swasta yang berjumlah 13 SD, 9 SMP dan 13 SMA/SMK Swasta di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan.

3. Kinerja Pelayanan Kesehatan

Untuk pelayanan kesehatan, jumlah dan sebaran sarana kesehatan masyarakat cukup proporsional terhadap jumlah dan kepadatan penduduk baik di level posyandu maupun Puskesmas, terdapat 1 (satu) UPTD Puskesmas (24 jam) yang dapat bersiaga penuh dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan 1 UPK Puskesmas Purnama.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Selatan sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 .

Visi Kota Pontianak

***“ Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan,
Cerdas dan Bermartabat “***

Penjabaran visi tersebut adalah :

1. **Berwawasan lingkungan**

Mengandung makna bahwa dalam membangun wilayahnya, Pemerintah Kota Pontianak harus menciptakan lingkungan yang bersih, sehat hijau dan asri dengan mengutamakan kearifan lokal.

2. **Cerdas**

Berarti Pemerintah Kota Pontianak dan penduduk Kota Pontianak memiliki sifat yang cerdas, yang mencakup kondisi fisik kota, tata kelola pemerintahan, serta sumberdaya manusianya.

3. **Bermartabat**

Berarti sebagai masyarakat Kota Pontianak kita memiliki kebanggaan menjadi penduduknya.

Misi Kota Pontianak

Misi mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang merupakan agenda pokok pembangunan Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya.
2. Menciptakan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Representatif.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Didukung dengan Teknologi Informasi, Serta Aparatur yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas.
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing.
5. Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung pada Kecamatan Pontianak Selatan, hal ini ditunjukkan melalui :

a. Pernyataan misi ke 3 :

‘Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Yang didukung Dengan Teknologi Informasi serta Aparatur Yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas’.

Pada misi ketiga ini, Kecamatan Pontianak Selatan berperan dalam :

1. Memaksimalkan pelayanan kepada warga secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang didukung oleh teknologi dan komunikasi serta tata kelola yang baik.
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan mau terus meningkatkan kemampuan diri.
4. Sumber Daya Manusia pemerintahan yang cerdas melalui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga dapat terwujud peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, optimal dan bertanggung jawab.
6. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat dan tepat.
7. Menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pemerintahan, yang semuanya tersebut dilakukan dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Pontianak Selatan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah antara lain :

1. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data dan pengelola di setiap seksi di Kecamatan , sehingga untuk

meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

2. Kurangnya personil di Kecamatan, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;

3.4 *Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Hidup Strategis*

Kondisi saat ini Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dari luas total sekitar 1.445 Ha² atau sekitar 13,49% dari luas Kota Pontianak. Kecamatan Pontianak Selatan memiliki sejumlah hotel, dari yang biasa hingga yang berbintang dan terkenal, memiliki beberapa pusat perbelanjaan baik yang tradisional maupun modern, kompleks pergudangan dan perkantoran, dan dermaga serta destinasi wisata pinggiran sungai. Selain itu juga terdapat beberapa kompleks perumahan yang tersebar di 5 (lima) Kelurahan, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Pontianak Selatan kepadatan penduduk maupun pemanfaatan lahannya sudah sangat tinggi. Oleh karena itu kedepan Kecamatan Pontianak Selatan akan mengusulkan pada pihak terkait untuk menata dan mengoptimalkan setiap lahan yang ada untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk penghijauan, konservasi lingkungan hidup, penggalakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), pemilahan sampah serta normalisasi sungai.

3.5 *Penentuan Isu-Isu Strategis*

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kota Pontianak pada isu-isu strategis yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak lima tahun mendatang.

Tabel III.1
Issu-issu Strategis Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak
Tahun 2020 – 2024

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan umum perlu ditingkatkan. Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Daya dukung insfrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan.
2	Kelembagaan Masyarakat	Rendahnya kapasitas dan peran Lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
3.	Sektor Pedagang Informal (PKL)	Perlu ditingkatkan tertatarapinya pedagang kaki lima (PKL). Keterlibatan tokoh masyarakat agar sering dilakukan untuk koordinasi
4.	Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perlu penataan lebih asri terhadap jalan akses masuk, ketertiban pedagang informal maupun areal parkir di lingkungan Waterfront City. Penataan kembali beberapa Taman Bermain dan Ruang Terbuka Hijau. Peningkatan Fasilitas Ekonomi Kreatif Penggalian potensi Kecamatan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5.	Kualitas lingkungan hidup	Rendahnya cakupan layanan persampahan. Masih kurangnya kesadaran serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan isu-issu strategis sebagaimana pada tabel tersebut di atas maka perlu digunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*).Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya dukungan Dana APBD Kota Pontianak Untuk Penyelenggaraan Telah ditetapkan Peraturan Walikota Pontianak tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan Pontianak Selatan ;
2. Aparat Kecamatan Pontianak Selatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kecamatan Pontianak Selatan yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan Pontianak Selatan;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi;

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Kurangnya pegawai di Kecamatan dan Kelurahan ;
2. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum diakomodir semua usulan-usulan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan;

4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan;
6. Pengelolaan dan pengembangan data serta analisis terhadap permasalahan yang berkembang masih lemah dan belum terpadu;
7. Kurangnya dukungan aparatur yang berkualitas baik di Kecamatan dan di Kelurahan sehingga menghambat kinerja instansi;
8. Kondisi alam wilayah Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dengan bencana musiman seperti banjir air pasang dan angin puting beliung;
9. Untuk mempertegas penanganan arus lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan dan kemacetan, maka perlu pengaturan kendaraan roda 4 dan roda 6 untuk melintas di Jalan Tanjungpura;
10. Pembangunan dan pengelolaan taman kota dan ruang terbuka hijau

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Pontianak Selatan;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas- luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. Ditetapkannya Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Pontianak;

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

FAKTOR INTERNAL	STRENGHTS	WEAKNESS
FAKTOR EKSTERNAL	<div>1. Telah ditetapkan Perda Kota Pontianak tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;</div> <div>2. Aparatur Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;</div> <div>3. Pola kerja di Kecamatan Pontianak yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif;</div> <div>4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;</div> <div>5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembinaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Pontianak Selatan;</div> <div>6. Sumber Daya Manusi yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.</div>	<div>1. Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Pontianak Selatan dan tingkat Kelurahan.</div> <div>2. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan jklak dan juknis.</div> <div>3. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer yang berhubungan dengan pelayanan.</div> <div>4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat Musrenbang masih belum diakomodir semua usulan-usulan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.</div> <div>5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan.</div> <div>6. Pengelolaan dan Pengembangan data serta analisis terhadap permasalahan yang berkembang masih lemah dan belum terpadu.</div> <div>7. Kurangnya dukungan aparatur yang berkualitas baik di Kecamatan dan di Kelurahan sehingga menghambat kinerja instansi.</div> <div>8. Kondisi alam wilayah Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dengan bencana musiman seperti banjir air pasang dan angin puting beliung</div> <div>9. Untuk mempertegas penanganan arus lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan dan kemacetan, maka perlu pengaturan kendaraan roda 4 dan roda 6 untuk melintas di jalan Budi Utomo yang akan menuju arah masuk dan keluar kota</div> <div>10. Pembangunan dan Pengelolaan taman kota dan ruang terbuka hijau.</div>

OPPORTUNITIES	THREAT	STRATEGI W-O
<p>1. Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik.</p> <p>2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Pontianak Selatan.</p> <p>3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.</p> <p>4. Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>).</p> <p>5. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kota Pontianak Tahun 2015-2019 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Pontianak.</p>	<p>1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.</p> <p>2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif.</p> <p>3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan.</p> <p>4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.</p>	<p>1. Peningkatan kemampuan , keterampilan, disiplin serta pengembangan budaya kerja organisasi dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kerja aparatur.</p> <p>2. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka menjadikan Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Kota dalam rangka optimalisasi kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan melalui system pengawasan yang baik.</p> <p>4. Mendorong optimalisasi konsultasi, koordinasi dan kerjasama antar pimpinan instasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.</p>

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Pontianak Selatan. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

4.2 Sasaran Jangka Menengah

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pontianak Selatan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah:

1. **Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator “*IKM kecamatan dan Kelurahan*”.

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan
Tahun 2020-2024

TUJUAN KOTA		SASARAN KOTA		TUJUAN SKPD		INDIKATOR TUJUAN SKPD	TARGET CAPAIAN						SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD	TARGET CAPAIAN						Program Pendukung
							SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024			SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	
MISI 3 KOTA : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.																					
3.1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	3.1.1. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	3.1.1. Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	90%	90%	95%	100%	100%	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
										2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase	90%	90%	95%	100%	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
										3. Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	3. Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	90%	90%	95%	100%	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
										4. Meningkatkan penyelenggara n urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat	4. Mengoptimalka n penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase	90%	90%	95%	100%	100%	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah , dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pontianak Selatan dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel V.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Pontianak Selatan

VISI : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat			
MISI 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	- Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan
			- Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	- Melaksanakan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	- Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 meliputi:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Sasaran Program : Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan dan Kelurahan
Indikator Sasaran Program : Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
- e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- f. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Sasaran Program : Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan dan Kelurahan
Indikator Sasaran Program : Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Sasaran Program : Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan dan Kelurahan
Indikator Sasaran Program : Persentase keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan.

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- c. Evaluasi Kelurahan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sasaran Program : Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan dan Kelurahan
Indikator Sasaran Program : Persentase Koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Sasaran Program : Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan dan Kelurahan
Indikator Sasaran Program : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Pontianak Selatan pada kurun

waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 6.1

Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pemdanaan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjaw ab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0 Nilai	0 Nilai		0 Nilai		0 Nilai		Sangat Baik Nilai		Sangat Baik Nilai		Sangat Baik Nilai			
	Meningkatkannya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat	0 %	0 %		0 %		0 %		85 %		90 %		90 %			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	85 %	0	90 %	0	90 %	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	85 %	59,000,000	90 %	59,000,000	90 %	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	85 %	770,000,000	90 %	770,000,000	90 %	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Terhadap Layanan Masyarakat			Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	0 %	0 %		0 %		0 %		85 %		90 %		90 %			
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	85 %	85,000,000	90 %	85,000,000	90 %	0		

		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Gangguann Trantibum Yang dapat Diselesaikan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	85 %	85,000,000	90 %	85,000,000	90 %	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat			TerlaksananyaPemberdayaan Masyarakat	0 %	0 %		0 %		0 %		82 %		85 %		85 %			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di kecamatan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	82 %	515,500,000	85 %	437,500,000	85 %	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masy. Di Kecamatan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	82 %	90,500,000	85 %	100,000,000	85 %	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Krelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	82 %	425,000,000	85 %	337,500,000	85 %	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terhadap Layanan Masyarakat			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0 %	0 %		0 %		0 %		85 %		90 %		90 %			
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	85 %	435,000,000	90 %	498,945,000	90 %	0		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	85 %	435,000,000	90 %	498,945,000	90 %	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	0 %		0 %		0 %		100 %		100 %		100 %			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		100 %		100 %	0		

			DAERAH KABUPATEN/KOTA										9,272,700,000		11,887,233,535				
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	30,450,000	100 %	84,698,165	100 %	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	7,802,405,728	100 %	10,029,810,098	100 %	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	1,150,000	100 %	2,354,000	100 %	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	88,970,000	100 %	101,528,000	100 %	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	227,400,000	100 %	286,528,000	100 %	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	1,000,824,272	100 %	1,000,824,272	100 %	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	121,500,000	100 %	121,500,000	100 %	0	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	

BAB VII
KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Pontianak Selatan menetapkan beberapa Indikator Kinerja Kecamatan Pontianak Selatan yang harus tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai dengan Pemerintah dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKPJ tahunan dan LKPJ 5 (lima) tahunan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah. Indikator Kinerja RPJMD yang diacu oleh Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Indikator kinerja Kecamatan Pontianak Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Pontianak Selatan untuk mewujudkan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pontianak Selatan tahun 2020-2024, dilihat pada tabel :

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Kecamatan Pontianak Selatan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Perencanaan Pembangunan Kecamatan	9.036.674.000	9.036.674.000	9.331.269.600	9.635.469.000	9.949.585.300	10.273.941.800	10.273.941.800
2.	IKM Kecamatan	3.073.332.500	3.073.332.500	3.173.523.100	3.276.979.900	3.383.809.600	3.494.121.800	3.494.121.800
3.	Banyaknya Ormas Yang Terlibat Dalam Penurunan Angka Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3.675.737.500	3.675.737.500	3.795.566.600	3.919.302.200	4.047.071.300	4.179.005.700	4.179.005.700
4.	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penegakan Perda dan Perwa Yang Diselesaikan di Tingkat Kecamatan	578.160.000	578.160.000	597.008.000	616.470.500	636.567.400	657.319.500	657.319.500

Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2020 – 2024

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Pontianak Selatan Tahun 2020-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan maupun di lingkup Pemerintah Kota Pontianak.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Pontianak Selatan tahun 2020-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Pontianak : ***"PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMARTABAT"***.

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO